BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 64 /III. 14/KPTS/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan kegiatan yang wajib dimiliki pada setiap perencanaan di daerah terutama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

b. bahwa untuk menunjang kelancaran Pengendalian Lingkungan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu membentuk kelompok kerja yang akan menganalisis kajian-kajian lingkungan dalam penyusunan RPJPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. berkoordinasi dan Kolaborasi dengan Pihak Ketiga sebagai Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 dengan melaksanakan :
   a. penyusunan rencana kerja untuk penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
   b. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pikak Ketiga sebagai Penyusun KLHS RPJPD 2025 - 2045 sebagai pihak yang melakukan pengumpulan data dan analisis data beserta kajianya ; dan
   c. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi primer atau sekunder yang dijadikan bahan untuk kajian Lingkungan Hidup
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan;
3. mensinkronisasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045;
4. memberikan saran masukan penanganan dan penyelesaian masalah terkait dengan Lingkungan Hidup yang timbul dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045; dan
5. merumuskan alternatif rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan oleh ketua TIM.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG ARAT
NOMOR : B/ 64 /KPTS/III.14/2023
TANGGAL: 3 Januari 2023

ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045

Pengarah : Bupati Lampung Barat
Penanggungjawab : Sekretaris Dearah
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk , KB,PP dan PA
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala Dinas Perikanan
9. Kepala Dinas Perhubungan
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
14. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18. Kepala Dinas Kesehatan
19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
21. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDA

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008